

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN EDAR PANGAN OLAHAN DENGAN NOTIFIKASI LAMPIRAN

PBUMKU: 912020428086300000013

Nama Jenis Pangan Bumbu Kari Instan 1.

2. Nama Dagang Bu Rudy

Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih 3. Plastik/Aluminium Metalized dalam Karton (50g)

4. a. Nama Produsen PT BERKAT PANGAN ABADI

Jl. Margomulyo Indah 31 A, Kel. Manukan Wetan, Kec. b. Alamat Produsen

Tandes


Kota Surabaya, Jawa Timur

5. Nomor PB-UMKU BPOM RI MD 273771001500165

6. Dikeluarkan Tanggal 22 Agustus 2025 7. Masa Berlaku Sampai dengan 22 Agustus 2030

Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama 3. kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- 5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalul sistem OSS menggunakan hak akses.



LABEL YANG DISETUJUI





Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.